

ABSTRAK

DELA FEBRIAN. NPM.16.81.0355, 2020.*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perkosaan Berdasarkan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.* Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan. Pembimbing I Drs. H. HANAFI ARIEF, SH., MH., Ph.D, Pembimbing II Dr. AFIF KHALID, SHI., S.H., M.H.

Kata kunci : Perlindungan Hukum, Anak Dibawah Umur, Perkosaan, Sanksi

Pidana

Perkosaan adalah bentuk kekerasan seksual yang dilakukan pelaku dengan cara penyerangan atau ancaman terhadap korban untuk melakukan persetubuhan. Korban tindak pidana perkosaan, terutama anak, mengalami stress pasca trauma yang dapat mengacaukan jiwanya yang dapat mengurangi bahkan menghancurkan potensi anak di masa depan sehingga perlu diberikan perlindungan khusus agar mereka bisa memulihkan kondisinya seperti terapi atau pengobatan reproduksi.

Tindak pidana perkosaan sangat mencemaskan terlebih kalau korbannya adalah anak-anak yang masih dibawah umur, sebab hal ini akan mempengaruhi psikologis perkembangan anak, menimbulkan trauma seumur hidup dan yang lebih miris anak korban pemerkosaan bisa menjadi pekerja prostitusi. Sehingga merusak masa depan mereka.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaiman bentuk sanksi pidana terhadap pelaku perkosaan anak di Indonesia dan bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban perkosaan berdasarkan Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dan dapat disimpulkan : 1. Kekerasan seksual pada anak adalah pelanggaran moral dan hukum, serta melukai secara fisik dan psikologis. Kekerasan seksual terhadap anak dapat dilakukan dalam bentuk sodomi, pemerkosaan, pencabulan, serta incest. 2. Perlindungan Hukum yang dapat diberikan terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana pemerkosaan dapat dikenakan Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, Pasal 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sistem Peradilan Pidana di Indonesia pada praktiknya masih belum memberikan perlindungan terhadap anak sebagai korban tindak pidana perkosaan. Perlindungan yang dilakukan baru sebatas mengenai pemberian hukuman yang setimpal, bahkan menurut penulis hukuman

yang diberikan belum cukup setimpal terhadap pelaku, sementara anak sebagai korban, diman mengalami kerugian baik secara materiil maupun immaterial, belum mendapatkan perhatian sama sekali.

ABSTRACT

DELA FEBRIAN. NPM. 16.81.0355, 2020. Legal Protection of Child Victims of Rape Based on Law No. 35 of 2014 concerning Child Protection. Thesis. Faculty of Law, Islamic University of Kalimantan. Advisor I Drs. H. HANAFI ARIEF, SH., MH ., Ph.D, Supervisor II Dr. AFIF KHALID, SHI., S.H., M.H.

Keywords: Legal Protection, children of Minor, Rape, Criminal Sanctions

Rape is a form of sexual violence committed by the perpetrator by means of attacking or threatening the victim for sexual intercourse. Victims of the crime of rape, especially children, experience post-traumatic stress that can destabilize their souls which can reduce or even destroy the potential of children in the future, so they need to be given special protection so that they can recover their condition, such as therapists or reproductive medicine.

The crime of rape is very worrying, especially if the victim is a child who is still a minor, because this will affect the psychological development of the child, causing lifelong trauma and more sadly, the child victim of rape can become prostitution workers. Thus ruining their future.

This research was conducted with the aim of knowing what the form of criminal sanctions against child rape perpetrators in Indonesia and what forms of legal protection for child victims of rape based on Law No.35 of 2014 concerning Child Protection. This study uses a normative research method and it can be concluded that: 1. Sexual violence against children is a violation of morals and laws, as well as physically and psychologically. Sexual violence against children can take the form of sodomy, rape, sexual immorality, and incest. 2. Legal protection that can be given to children who are victims of the crime of rape can be subject to Law No.35 of 2014 concerning amendments to Law No.23 of 2002 concerning child protection, Article 17 of Law No. 23 of 2002 concerning Child protection.

The results showed that the Criminal Justice System in Indonesia in practice still does not provide protection for children as victims of the crime of rape. The protection that is carried out is limited to the provision of appropriate punishment, even according to the author, the punishment given is not sufficient for the perpetrator, while the child as a victim, who experiences losses both materially and immaterial, has not received any attention at all.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia tindak pelecehan seksual terjadi hampir tiap tahun meningkat, korbannya ada dari kalangan dewasa, remaja, bahkan anak-anak. lebih tragisnya lagi kebanyakan pelakunya adalah dari kerabat keluarga atau sekitaran anak itu tinggal, diantaranya berkisar dirumahnya sendiri, sekolah, dan lain-lain. Pelecehan seksual pada anak-anak seharusnya jangan sampai terjadi karena termasuk pelanggaran hukum yang berat, sehingga melukai anak tersebut secara fisik dan psikologis. Perlakuan pelecehan terhadap anak seperti pemerkosaan, sodomi, serta incest.

Pelecehan seksual anak kapanpun bisa terjadi, dikarenakan kurangnya pengawasan dan juga adanya kesempatan. Karena lingkup pelecehan terhadap anak termasuk dalam hukum pidana, maka pengertian dari pelecehan seksual terhadap anak adalah kekerasan yang diperbuat oleh orang dewasa kepada orang berusia dibawah 16 tahun. Dalam konteks perlindungan anak terhadap kekerasan seksual penilaian terhadap seseorang yang melakukan pelecehan dapat dimasukkan kedalam dua kualifikasi, yakni batas umur kematangan seksual dan batas umur kedewasaan untuk menikah, walaupun batas umurnya mungkin ditetapkan sama.

tujuan pidana ada 3 (tiga), yaitu untuk merubah akhlak dari si pelaku, agar membuat si pelaku jera melakukannya lagi, dan untuk tidak mengulangi kejahatannya lagi di lain waktu berikutnya, Tujuan melakukan pidana yang dianut Indonesia adalah teori gabungan, walaupun secara eksplisit belum ada hukum positif yang menyatakan demikian.

Maka peneliti terdorong untuk mengangkat skripsi dengan judul Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perkosaan Berdasarkan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk sanksi pidana terhadap pelaku perkosaan anak di Indonesia?
2. Apa bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban perkosaan berdasarkan Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak ?

C. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

adalah penelitian hukum normatif yaitu dengan menelaah secara mendalam terhadap asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan pendapat ahli hukum serta memandang hukum secara komprehensif.

2. Sifat Penelitian

Adalah deskriptif analitis. Secara deskriptif penelitian ini menggambarkan secara sistematis mengenai peran aktif dari para aparat penegak hukum dalam menanggulangi kejahatan kesustilaan dimana perbuatan cabul sendiri merupakan perlakuan yang tidak beradab didalam bidang seksual. Analitis artinya penelitian ini menganalisa unsur-unsur yang terkait tersebut.

3. Sumber Bahan Hukum

a. Primer

- 1) UUD Negara RI Tahun 1945
- 2) Undang-Undang No.23 Tahun 2002
- 3) Undang-Undang No.35 Tahun 2014
- 4) Undang-Undang No.1 Tahun 2016
- 5) Undang-Undang No.17 Tahun 2016

b. sekunder, yaitu buku, karya ilmiah yang membahas persoalan yang berkaitan dengan pelecehan terhadap anak dan wanita.

c. tersier, berupa kamus hukum yang memuat istilah-istilah hukum, Ensiklopedia

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dilakukan melalui studi kepustakaan, meliputi hukum primer, hukum sekunder dan hukum tersier yakni dengan cara melakukan identifikasi terhadap berbagai macam peraturan perundang-undangan, dokumen, catatan, hasil karya ilmiah dan juga bahan bacaan.

5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum.

- a. Pemeriksaan (*editing*)
- b. Penandaan (*coding*)
- c. Rekonstruksi (*reconstruction*)
- d. Sistematika (*systematizing*)

6. Analisis Bahan hukum adalah metode kualitatif. Bahan hukum tersebut yang telah terkumpul dari studi kepustakaan digabungkan sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas.

II. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perkosaan Anak di Indonesia

Di Indonesia Hukuman Kebiri sudah diatur didalam Undang-Undang. Pasal yang mengatur tentang Hukuman Kebiri terkandung didalam pasal. Undang-Undang ini diterbitkan karena di Indonesia kasus pelecehan seksual kepada anak sangat tinggi, serta mengkhawatirkan terhadap jiwa dan perkembangan anak serta mengganggu psikologis terhadap anak tersebut selain itu mengganggu ketertiban, keamanan serta kenyamanan masyarakat. Sanksi pidana yang telah diberikan kepada pelaku tidak bisa dijadikan pedoman pelaku jera melakukannya dan timbul akan terjadinya kasus pemerkosaan kembali. Perlindungan Anak tidaklah berdiri sendiri, namun ada sanksi-sanksi pemberat yang turut diatur dan seharusnya dapat disangkakan kepada Tersangka RP yang ditahan oleh kepolisian, membahas satu persatu alasan pemberat sanksi pidana yang dapat disangkakan kepada pelaku RP, sebagai berikut :

Pertama pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Anak

Kedua pasal 81 ayat (6) Undang-Undang Perlindungan Anak

Ketiga pasal 81 ayat (7) Undang-Undang Perlindungan Anak

Keempat pasal 81 ayat (5) Undang-Undang Perlindungan Anak

Kerasnya hukuman, dan larangan setiap bentuk mediasi berkenaan dengan hal ini, dengan perkataan lain, wajib dijalankan jika kejahatan ini terbukti.

Menurut penulis, penjatuhan hukum kebiri kepada pelaku pemerkosaan anak sebenarnya cukup adil untuk si korban, karena mengingat akibat dari perkosaan itu sangat banyak seperti dampak fisik, sosial, maupun psikologis. Tujuan pemidanaan tersebut menjadi tepat sasaran yakni mencegah kejahatan kekerasan seksual berulang dan membuat para pelakunya jera untuk melakukannya.

B. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perkosaan Berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Setiap anak senantiasa mendapat perlindungan dari penganiayaan, penyiksaan yang tidak manusiawi, agar dapat bantuan hukum atau proses keadilan yang berlandaskan hukum.

Upaya yang bisa diberikan kepada anak korban dari pemerkosaan adalah :

- a. Upaya rehabilitasi;
- b. Upaya perlindungan dari pemberitaan;
- c. Pemberian jaminan keselamatan; dan

d. Pemberian aksesibilitas agar bisa tahu informasi mengenai perkembangan perkara.

Secara teoritis terdapat beberapa teori pidana yang dikembangkan, teori pidana tersebut terbagi dalam 3 golongan besar, diantaranya :

- 1) teori pembalasan
- 2) teori tujuan
- 3) Teori Gabungan

Dari tiga golongan teori diatas, bisa disimpulkan bahwa hukum pidana bertujuan untuk melindungi korban dari suatu tindak pelecehan seperti perkosaan, bentuk pidana kepada pelaku yang divonis bersalah sebagai pelaku kejahatan, hukuman dijatuhkan kepada pelaku adalah hak yang disampaikan oleh pihak korban.

Hak-hak korban harus juga dipandang dari bagian integral dari keseluruhan kebijakan kriminal. Secara khusus kongres memohon pula perhatian terhadap wanita sebagai korban kejahatan karena mereka mudah menjadi korban eksploitasi, korban perampasan hak dan tindakan-tindakan kekerasan khususnya masalah seksual (sexual assault) dan tindak KDRT (domestic violence). Ditegaskan dalam kongres itu, bahwa kekerasan terhadap wanita, baik secara nyata maupun tersembunyi, akan membahayakan secara serius perkembangan sosial dari wanita.

Pelecehan biasa terjadi terhadap anak hingga mengakibatkan merusak, berbahaya dan menakutkan sehingga korban pelecehan dapat mengalami kerugian, seperti goncangan emosional dan psikologis, yang mengakibatkan kehidupan perkembangan korban dimasa depan jadi terganggu.

Penderitaan yang dirasakan dan diderita menjadikan korban perkosaan berusaha melupakan tragedi yang dialaminya secepat mungkin, sebagian berusaha menolak kenyataan bahwa perkosaan itu telah terjadi. Korban perkosaan berusaha menyimpan peristiwa perkosaan tersebut dari keluarga, tetangga dan teman-temannya, bahkan korban takut bahwa media massa akan mengungkapkan identitasnya dan tempat tinggalnya. Korban perkosaan percaya bahwa polisi, rumah sakit dan pengadilan tidak banyak membantu dan korban takut proses pembuktian akan menelanjangi kehidupan pribadinya dan menyalahkannya dalam terjadinya perkosaan serta ketakutan atau kekhawatiran tidak seorangpun menerima perkosaan itu menurut versinya.

Kepedihan dan penderitaan yang korban alami sudah dimulai pada saat terjadinya perkosaan dan terus berlanjut selama 24 jam pertama, tetapi

bisa terus berlanjut berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan atau bertahun-tahun dan mungkin sepanjang sisa hidupnya. Disamping trauma yang dialami selama perkosaan, penderitaan korban terutama pada seberapa besar kesalahan ditimpakan kepadanya oleh keluarganya, teman-temannya, polisi, dokter, pengadilan bahkan dari dirinya sendiri . Bentuk-bentuk perlindungan tersebut meliputi:

1. Restitusi
2. Bantuan Medis dan Bantuan Psiko-sosial

Karena tujuan dari perlindungan korban merupakan bentuk agar korban merasa aman, khususnya pada saat memberikan keterangan pada setiap proses pengadilan diselenggarakan.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penjatuhan hukuman pemerkosaan kepada anak pada intinya harus berimbang dengan hukuman pidana supaya menakut-nakuti si penjahat dan mencegah masyarakat agar tidak melakukan kejahatan yang sama. Hukum Kebiri kepada pelaku pemerkosaan anak sebenarnya cukup adil untuk si korban, karena mengingat dampak yang ditimbulkan akibat perkosaan tersebut.
2. Tujuan dari perlindungan korban merupakan bentuk agar korban merasa, khususnya pada saat memberikan keterangan pada setiap proses pengadilan diselenggarakan.

B. Saran

1. Diharapkan hukuman kepada pelaku pemerkosaan anak lebih diperberat agar korban merasakan keadilan dengan apa yang telah dilakukan pelaku terhadap korban. Tidak hanya hukuman pidana penjara beberapa tahun tetapi diharapkan hukuman kebiri lebih dapat diefektifkan lagi dalam penerapannya agar dapat berjalan kedepannya agar kasus pemerkosaan dapat menurun di Negara kita tercinta.
2. pelecehan kepada anak merupakan suatu tindakan yang sangat tidak manusiawi, sebab anak juga ingin menikmati dan memperoleh perlindungan HAM dan kebebasan asasi di segala bidang, oleh karenanya negara harus mengutuk tindakan pelecehan terhadap anak. Kedepannya diharapkan korban perkosaan mendapatkan perlindungan lebih dari negara agar psikologis anak yang sudah dirusak oleh pelaku dapat diperbaiki dan korban dapat beraktivitas normal kembali tanpa adanya perasaan trauma didalam dirinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, *“Tindak Pidana Mengenai Kesopanan”*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007
- Andi Hamsah, *“Terminologi Hukum Pidana”*, Sinar Grafika, Cetakan I, Jakarta, 2008
- Ismantoro Dwi Yuwono, *“Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak”*, Medpress Digital, Yogyakarta, 2015.
- Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1990
- Ivo Noviana. 2015. *“Kekerasan Seksual Terhadap Anak : Dampak dan Penanganannya”*. Jurnal Sosio Inform. Volume 01. Nomor 1 Edisi April 2015
- Renaldi, *“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pelecehan Seksual Menurut Hukum Positif Indonesia”*. Jurnal Lex Administratum Vol.IV No.4, April 2016
- Saputra, Juju Samsudin, *“Perlindungan Anak Terhadap Tindak Pemerkosaan”*, Deepublish, Yogyakarta, Juli 2014